

REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR **DALAM PANTI**

Persyaratan :

Persyaratan umum rehabilitasi anak terlantar pada UPT ditujukan kepada 2 kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Primer
 - a. Anak terlantar mencakup :
 1. Yatim miskin,
 2. Piatu Miskin
 3. Yatim piatu miskin;
(usia 0-18 th dan belum menikah)
 - b. Anak yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsinya secara wajar;
 - c. Anak yang keluarganya mengalami perpecahan, mengidap penyakit kronis, terpidana korban bencana dan lain-lain.
2. Sasaran Sekunder
 - a. Anak yang dianggap rentan mengalami keterlantaran dan jika tidak ditangani negara anak akan mengalami keterlantaran;
 - b. Anak yang memperoleh asuhan UPT namun dalam jangka waktu yang relatif terbatas.

Sistem Mekanisme dan Prosedur :

1. Dinas Sosial Provinsi Riau menerima surat permohonan dari Dinas Sosial kab/kota mengenai anak telantar/diterlantarkan oleh keluarga atau kerabat yang akan dirujuk ke UPT;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau memerintahkan Pejabat Fungsional Pekerja sosial untuk melakukan Asesment awal;
3. Kepala UPT menerima Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
4. Kepala Seksi Program dan Advokasi UPT melakukan registrasi Penerima Manfaat untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti;
5. Pejabat Fungsional Pekerja sosial melaksanakan asessment lanjutan;
6. Penerima Manfaat mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial yang meliputi sekolah, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Sosial, Bimbingan Psikologi, Bimbingan Fisik dan Kesehatan;

7. Pekerja Sosial menyusun laporan terminasi;
8. Melaksanakan pemulasaran bagi penerima manfaat yang meninggal dunia.

Waktu Penyelesaian : 1 hari kerja/ jam kerja

Biaya/ Tarif : (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan :

1. Penyediaan Permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan Asrama
4. Penyediaan alat pendidikan / sekolah
5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Poliklinik Panti
6. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
7. Pemberian bimbingan aktifitas hidup sehari-hari
8. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga

Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU

INFORMASI KONTAK

JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

0761 - 21593

37690

0853-6418-1677

dinassosial@riau.go.id

dinsos.riau.go.id

dinsosriau_official

Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)

GRATIS!
SEMUA PELAYANAN
DINAS SOSIAL